



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 275/Pdt.P/2023/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh :

LUCKY MARTINA DEWI, Lahir di Pemalang, tanggal 27 Maret 1973, Jenis kelamin perempuan, Pekerjaan karyawan Honorer, Agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Bintang Kel. Bojongbata RT.. 004 RW.. 018 Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 275/Pdt.P/2023/PN.Pml.tanggal 2 November 2023 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut ;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 275/Pdt.P/2023/PN.Pml. tanggal 2 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mempelajari surat-Surat yang berkenaan dengan permohonan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon didalam surat permohonannya tertanggal 11 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 2 November 2023 dibawah Register Nomor 275/Pdt.P/2023/PN.Pml., yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal Sembilan Mei Dua Ribu Satu (09-05-2001) di KUA Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, telah dilangsungkan pernikahan antara NUR ASYIK dengan Pemohon, sebagaimana Kutipan akta Nikah Nomor 668/72/V/2001 tertanggal 10 Mei 2001;
2. Bahwa dari hasil pernikahan antara NUR ASYIK dengan Pemohon tersebut telah dikaruniani 2 (Dua) orang anak yaitu anak pertama bernama DHARA FAUZIYAH ASLAM lahir di Pemalang pada tanggal Dua puluh delapan Agustus dua ribu dua (28-08-2002) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang Nomor 06/TP/2002. tertanggal Dua Januari Duaribu Tiga (02-01-2003), anak kedua bernama AHMAD IZZULHAQ AL

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 275/Pdt.P/2023/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASYIK lahir di Pemalang pada tanggal Dua puluh sembilan Mei dua ribu sebelas (29-05-2011) Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang nomor 08/4945/RT/2011. tertanggal Dua puluh tujuh Juni Dua ribu Sebelas (27-07-2011);

3. Bahwa Suami memiliki satu bidang tanah yang peolehannya berdasarkan pewarisan SHM Nomor 1192 di Kelurahan Pelutan Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang dengan luas  $\pm$  3150 dan diatasmakan 1. SETYO SUBANDI, 2. NURSYAM UBAIDI, 3. NOOR AIN 4. NOOR CHAYATI, 5. NURHADI SUYANTO, 6. BELINDA SYAVIRA SYAHADATI, 7. HAFIZH NAUFAL, 8. DHARA FAUZIYAH ASLAM, 9. AHMAD IZZULHAQ AL ASYIK;
4. Bahwa pada tanggal Enam Belas Juli Dua ribu dua puluh tiga (16-07-2023) suami pemohon yaitu NUR ASYIK leleh meninggal dunia dikarenakan sakit, sebagaimana yang diterangkan dalam Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang nomor 3327-KM-18072023-0016 tanggal 18 Juli 2023;
5. Bahwa dikarenakan anak Pemohon yang bernama AHMAD IZZULHAQ AL ASYIK masih dibawah umur dan belum dianggap cakap berbuat hukuin maka Pemohon sebagai Ibu Kandung bermaksud untuk mengajukan permohonan untuk menjadi wali dari AHMAD IZZULHAQ AL ASYIK tersebut khusus untuk menjual sebidang tanah SHM Nomor 1192 Kelurahan Pelutan Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang dengan luas  $\pm$  3150;
6. Adapun bukti surat yang Pemohon lampirkan adalah sebagai berikut:
  - Foto Kutipan Akta Nikah Nomor 668/72/V/2001 tanggal 10 Mei 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemalang;
  - Fotocopy KTP Pemohon No. 3327086703730021 yang dikeluarkan oleh Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang tanggal Dua puluh Tiga Juli Duaribu Duabelas (23-07-2012);
  - Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon NO.3327UU81807230012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang tanggal Duapuluh Juli Duaribu Dua Puluh Tiga (20-07-2023);
  - Fotocopy Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang Nomor

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 275/Pdt.P/2023/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3327-KM-18072Q23 0016 tanggal Delapanbelas Juli Duaribu Duapuluh Tiga (18-07-2023);

- Fotocopy Akta Kelahiran AHMAD IZZULHAQ AL ASYIK No 08/4945/RT/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang tanggal Duapuluh tujuh Juni Duaribu Sebelas (27-07-2011);
- Fotocopy Akta Kelahiran DHARA FAUZIYAH ASLAM No 06/TP/2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang tanggal Dua Januari Duaribu Tiga (2 01 2003)
- Fotocopy SHM Nomor 1192 yang terletak di Kelurahan Pelutan Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang dengan luas  $\pm$  3150 atas nama 1. SETYO SUBANDI 2.NURSYAM UBAIDI 3.NOOR AIN 4.N00R CHAYATI 5.NURHADI SUYANTO 6. BELINDA SYAVIRA SYAHADATI 7.HAFIZH NAUFAL 8.DHARA FAUZIYAH ASLAM 9.AHMAD IZZULHAQ AL ASYIK;

Apabila ada tambahan bukti surat yang diperlukan maka pemohon bersedia melengkapinya.

7. Bahwa karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pemalang, maka permohonan ini saya ajukan melalui Pengadilan Negeri Pemalang;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pemalang untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama AHMAD IZZULHAQ AL ASYIK lahir di Pemalang pada tanggal Duapuluh tujuh Juni Duaribu Sebelas (27-07-2011) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang nomor 08/4945/RT/2011 tertanggal Duapuluh tujuh Juni Duaribu Sebelas (27-07-2011) dari perkawinan sah antara NUR ASYIK dengan LUCKY MARTINA DEWI;
3. Menyatakan bahwa Penetapan perwalian ini khusus untuk menjual sebidang tanah bangunan SHM No 1192 yang terletak di Kelurahan Pelutan dengan luas 3150;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 275/Pdt.P/2023/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada surat permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah disesuaikan dengan surat-surat aslinya sebagai berikut :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 3327086703730021 atas nama Lucky Martina Dewi, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 3327081807230013 atas nama Kepala Keluarga Lucky Martina Dewi, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 668/72/V/2001 tanggal 10 Mei 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemalang, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kematian Nomor 3327-KM-18072Q23-0016 atas nama NUR ASYIK, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Akta Kelahiran No 08/4945/RT/201 atas nama AHMAD IZZULHAQ AL ASYIK, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Warisan tertanggal 14 April 2023, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 1192 Desa Pelutan Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang tertanggal 30 Juli 1988, diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan tertanggal 2 Januari 2023 , diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi LAMIDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengenal Pemohon;
  - Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan permohonan Pemohon ini yaitu Pemohon memohon ditetapkan sebagai wali bagi anak-

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 275/Pdt.P/2023/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya yang belum dewasa yaitu : AHMAD IZZULHAQ AL ASYIK untuk keperluan jual beli sebidang tanah ;

- Bahwa suami Pemohon bernama Nur Asyik anak kandung dari pasangan suami istri bernama Choedlori (almarhum) dengan Chaeriyah (almarhumah);
  - Bahwa setahu Saksi, suami Pemohon yang bernama Nur Asyik sudah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2023;
  - Bahwa setahu Saksi AHMAD IZZULHAQ AL ASYIK tersebut sekarang masih bersekolah dan belum dewasa;
  - Bahwa setahu saksi sebidang tanah dalam jual beli tersebut berasal dari hak waris NUR ASYIK suami Pemohon yang didapatkan dari orang tuanya yang sudah meninggal bernama Choedlori (almarhum);
  - Bahwa setahu saksi sebidang tanah dalam jual beli tersebut berupa sebidang tanah Sawah dengan SHM Nomor 1192 yang terletak di Kelurahan Pelutan Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang dengan luas  $\pm 3150$  m<sup>2</sup> atas nama 1. SETYO SUBANDI, 2. NURSYAM UBAIDI, 3. NOOR AIN, 4. NOOR CHAYATI, 5. NURHADI SUYANTO, 6. BELINDA SYAVIRA SYAHADATI, 7. HAFIZH NAUFAL, 8. DHARA FAUZIYAH ASLAM, 9. AHMAD IZZULHAQ AL ASYIK;
  - Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi NURHADI SUYANTO, dibawah supah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon;
  - Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan permohonan Pemohon ini yaitu Pemohon memohon ditetapkan sebagai wali bagi anak-anaknya yang belum dewasa yaitu : AHMAD IZZULHAQ AL ASYIK untuk keperluan jual beli sebidang tanah ;
  - Bahwa suami Pemohon bernama Nur Asyik anak kandung dari pasangan suami istri bernama Choedlori (almarhum) dengan Chaeriyah (almarhumah);
  - Bahwa setahu Saksi, suami Pemohon yang bernama Nur Asyik sudah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2023;
  - Bahwa setahu Saksi AHMAD IZZULHAQ AL ASYIK tersebut sekarang masih bersekolah dan belum dewasa;

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 275/Pdt.P/2023/PN Pml





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sebidang tanah dalam jual beli tersebut berasal dari hak waris NUR ASYIK suami Pemohon yang didapatkan dari orang tuanya yang sudah meninggal bernama Choedlori (almarhum);
- Bahwa setahu saksi sebidang tanah dalam jual beli tersebut berupa sebidang tanah Sawah dengan SHM Nomor 1192 yang terletak di Kelurahan Pelutan Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang dengan luas  $\pm 3150$  m<sup>2</sup> atas nama 1. SETYO SUBANDI, 2. NURSYAM UBAIDI, 3. NOOR AIN, 4. NOOR CHAYATI, 5. NURHADI SUYANTO, 6. BELINDA SYAVIRA SYAHADATI, 7. HAFIZH NAUFAL, 8. DHARA FAUZIYAH ASLAM, 9. AHMAD IZZULHAQ AL ASYIK;
- Bahwa sawah sebelumnya digarap oleh ibu saya kemudian setelah ibu meninggal sawah tersebut tidak digarap;
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa maksud dalam permohonan yang diajukan Pemohon, adalah ingin ditetapkan sebagai wali bagi anak-anak kandungnya bernama AHMAD IZZULHAQ AL ASYIK yang belum dewasa guna keperluan jual beli sebidang sebidang tanah dan bangunan dengan SHM Nomor 1192 yang terletak di Kelurahan Pelutan Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang dengan luas  $\pm 3150$  m<sup>2</sup> atas nama 1. SETYO SUBANDI, 2. NURSYAM UBAIDI, 3. NOOR AIN, 4. NOOR CHAYATI, 5. NURHADI SUYANTO, 6. BELINDA SYAVIRA SYAHADATI, 7. HAFIZH NAUFAL, 8. DHARA FAUZIYAH ASLAM, 9. AHMAD IZZULHAQ AL ASYIK;

Menimbang, bahwa oleh karena namun karena anak kandungnya bernama AHMAD IZZULHAQ AL ASYIK masih dibawah umur/ belum dewasa maka diperlukan penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi diatas didengar pula keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian bagi anaknya yang belum dewasa yaitu AHMAD IZZULHAQ AL ASYIK di Pengadilan guna keperluan jual beli sebidang tanah dan bangunan dengan SHM Nomor 1192 yang terletak di Kelurahan Pelutan Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang dengan luas  $\pm 3150$  m<sup>2</sup> atas nama 1. SETYO SUBANDI, 2. NURSYAM UBAIDI, 3. NOOR AIN, 4. NOOR CHAYATI, 5. NURHADI SUYANTO, 6. BELINDA SYAVIRA SYAHADATI, 7. HAFIZH NAUFAL, 8. DHARA FAUZIYAH ASLAM, 9. AHMAD IZZULHAQ AL ASYIK;

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 275/Pdt.P/2023/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon bernama AHMAD IZZULHAQ AL ASYIK, lahir dari perkawinan antara Nur Asyik dengan Pemohon pada tanggal 29 Mei 2011 di Pemalang;
- Bahwa sdr. NUR ASYIK suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2023 karena sakit;
- Bahwa sdr. NUR ASYIK almarhum telah mendapatkan hak waris dari kedua orang tuanya bernama Choedlori dengan Chaeriyah yang keduanya telah meninggal dunia, dan sekarang turun waris kepada anak-anak hasil perkawinan Pemohon dengan sdr. NUR ASYIK, diantaranya AHMAD IZZULHAQ AL ASYIK yang belum dewasa tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah agar ditetapkan sebagai wali agar Pemohon dapat bertindak secara hukum atas anak Pemohon bernama AHMAD IZZULHAQ AL ASYIK yang belum dewasa dalam jual beli sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Pelutan dengan SHM Nomor 1192.;

Menimbang, bahwa seseorang dapat melakukan perbuatan hukum yaitu setelah berumur 21 ( dua puluh satu ) tahun atau lebih atau telah kawin dan dianggap dapat melakukan perbuatan hukum berdasarkan pikiran yang sehat atau dureta (vide Pasal 330 KUHPerdara) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 s/d P-8, serta keterangan saksi-saksi, dan keterangan Pemohon sendiri ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa isi pokok permohonan Pemohon adalah bermaksud agar pemohon diberikan izin oleh Pengadilan Negeri untuk bertindak sebagai wali bagi anak yang belum dewasa bernama AHMAD IZZULHAQ AL ASYIK;
- Bahwa suami Pemohon bernama NUR ASYIK dan telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2023 karena sakit;

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 275/Pdt.P/2023/PN Pml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon ditetapkan sebagai wali bagi AHMAD IZZULHAQ AL ASYIK guna keperluan jual beli sebidang tanah;
- Bahwa sebidang tanah sawah SHM Nomor 1192 Kelurahan Pelutan Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang dengan luas  $\pm$  3150 atas nama 1. SETYO SUBANDI, 2. NURSYAM UBAIDI, 3. NOOR AIN, 4. NOOR CHAYATI, 5. NURHADI SUYANTO, 6. BELINDA SYAVIRA SYAHADATI, 7. HAFIZH NAUFAL, 8. DHARA FAUZIYAH ASLAM, 9. AHMAD IZZULHAQ AL ASYIK tersebut adalah hak waris dari suami Pemohon bernama NUR ASYIK yang didapatkan dari orang tua kandungnya bernama Choedlori dan Chaeriyah yang keduanya sudah meninggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut diatas cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa untuk memutuskan permohonan Pemohon tersebut Pengadilan Negeri akan berpegangan pada ketentuan yang diatur dalam pasal 47 ayat (1), ayat (2) jo. pasal 48 UU no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur sebagai berikut :

Pasal 47 ayat (1) : "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya";

Pasal 47 ayat (2) : Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 48 : Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang- barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah terurai diatas ternyata anak pemohon yang bernama AHMAD IZZULHAQ AL ASYIK lahir di Pemalang pada tanggal 29 Mei 2011 adalah masih dibawah umur karena masih berusia 12 tahun dan ia belum pernah kawin, , sehingga dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 47 ayat (2) UU no. 1 tahun 1974 tersebut diatas maka apabila anak-anak tersebut akan melakukan perbuatan hukum berupa menjual tanah harus diwakili oleh orang tuanya, yaitu pemohon selaku ibu kandung dari AHMAD IZZULHAQ AL ASYIK;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon juga tidak sedang dicabut kekuasaannya atas anak-anak kandungnya pemohon tersebut ;

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 275/Pdt.P/2023/PN Pml





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga Permohonan pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan Negeri memberikan ijin kepada Pemohon untuk bertindak atas nama / mewakili anak-anak kandungnya yang masih dibawah umur bernama AHMAD IZZULHAQ AL ASYIK lahir di Pemalang pada tanggal 29 Mei 2011 adalah masih dibawah umur karena masih berusia 12 tahun dan ia belum pernah kawin, untuk menjual sebidang tanah sawah SHM Nomor 1192 Kelurahan Pelutan Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang dengan luas  $\pm$  3150 atas nama 1. SETYO SUBANDI, 2.NURSYAM UBAIDI, 3.NOOR AIN, 4.NOOR CHAYATI, 5.NURHADI SUYANTO, 6. BELINDA SYAVIRA SYAHADATI, 7. HAFIZH NAUFAL, 8.DHARA FAUZIYAH ASLAM, 9. AHMAD IZZULHAQ AL ASYIK yang merupakan bagian hak waris dari NUR ASYIK almarhum yang didapatkan dari orang tua kandungnya bernama Choedlori dan Chaeriyah yang keduanya sudah meninggal;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara Perdata Permohonan mengenai biaya perkara selalu dibebankan kepada pemohon, dan ternyata Pemohon adalah orang yang mampu membayar panjar biaya perkara, maka biaya permohonan harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam diktum Penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan UU no. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan UU no. 49 tahun 2009, pasal 47 ayat (1), ayat (2) jo. Pasal 48 UU no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon sebagai wali dari anak pemohon yang bernama AHMAD IZZULHAQ AL ASYIK lahir di Pemalang pada tanggal 29 Mei 2011, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang nomor 08/4945/RT/2011 tertanggal 27 Juli 2011 dari perkawinan sah antara NUR ASYIK dengan LUCKY MARTINA DEWI;
3. Menyatakan penetapan perwalian ini untuk menjual sebidang tanah sawah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1192 yang terletak di Kelurahan Pelutan Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang dengan luas  $\pm$  3150 m<sup>2</sup> atas

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 275/Pdt.P/2023/PN Pml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama 1. SETYO SUBANDI, 2.NURSYAM UBAIDI, 3.NOOR AIN, 4.NOOR CHAYATI, 5.NURHADI SUYANTO, 6. BELINDA SYAVIRA SYAHADATI, 7. HAFIZH NAUFAL, 8.DHARA FAUZIYAH ASLAM, 9. AHMAD IZZULHAQ AL ASYIK;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 110.000,- ( seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 oleh Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pemalang yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pemalang, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Carto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Carto, S.H..

Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H.

## Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp.30.000,-
- Biaya Proses	: Rp.50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. -
- PNBP	: Rp.10.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp.10.000,-
- <u>Biaya Materai</u>	: <u>Rp.10.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 110.000- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor 275/Pdt.P/2023/PN Pml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)